

**PENANGGULANGAN ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN
KERJA OLEH PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
PRAMAHADIAN
NIM. 0410113151



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2012

LEMBAR PERSETUJUAN
PENAGGULANGAN ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN
KERJA OLEH PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang)

Oleh :

PRAMAHADIAN

NIM. 0410113151

Disetujui pada tanggal: 24 Februari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Umu Hilmy, SH, MS.
NIP: 19490712 198403 2 001

Rachmat Safa'at, SH, MSi
NIP: 19620805 198802 1 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, SH.MM

NIP: 19660622 199002 2 001
LEMBAR PENGESAHAN
i

**PENAGGULANGAN ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN
KERJA OLEH PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang)**

Oleh :
PRAMAHADIAN
NIM. 0410113151

Disetujui pada tanggal: 24 Februari 2012

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Umu Hilmy, SH, MS.
NIP: 19490712 198403 2 001

Rachmat Safa'at, SH, MSi
NIP: 19620805 198802 1 001

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmat Safa'at, SH, MSi
NIP: 19620805 198802 1 001

Siti Hamidah, SH,MM.
NIP: 19660622 199002 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH, MH.

NIP: 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

ii

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PENAGGULANGAN ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA OLEH PEMERINTAH DAERAH” (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Sosial Kota Malang)**, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Umu Hilmy, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan baik dan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Rachmat Safa'at, S.H., MSi, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dengan baik dan sabar mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;

iii


5. Seluruh Dosen, Staf Pengajaran, serta Staf PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas bantuannya selama ini ;
6. Ibu Endang Susiloningsih, S.Sos. MAB., selaku Kasubag Akademik beserta staf yang selama ini banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan program kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
7. Segenap Pejabat dan Staf Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian di lembaganya ;
8. Ayah H. Halim Murdowo dan Ibu Hj. Wardianun Nasution yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis;
9. Sabrina Ahkmy Rachmawati, atas segala bentuk motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini ;
10. Dwi Putri Ayu, yang senantiasa memberikan doa, kepada penulis ;
11. dr. Astriska Anggar Kusuma, yang selama penulis melakukan penelitian selalu menjaga kesehatan penulis ;
12. HCF Management yang senang tiasa menghibur penulis ;
13. Blackberry, Red Vodafone yang selalu memberikan keceriaan tersendiri bagi penulis ;
14. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini;
15. Teman-teman angkatan 2004, 2007, 2008 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman konsentrasi Hukum Perburuhan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, semoga semua jasa dan kontribusi yang diberikan oleh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan di atas maupun pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dicatat sebagai suatu amal baik oleh Tuhan YME. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin.

Malang, Februari 2012

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi.....	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Lembaga Penegakan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak.....	19
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	19
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	21
C. Kewajiban Pemerintah.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Jenis dan Sumber Data.....	25



D. Teknik Pengumpulan Data.....	27
E. Populasi dan Sampel.....	28
F. Teknik Analisa Data.....	28
G. Definisi Operasional.	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja	30
1. Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja.....	30
2. Dinas yang Melaksanakan Kewajiban Dalam Upaya Menanggulangi Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja.....	32
B. Implementasi Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Pemerintah Kota Malang.....	40
1. Kebijakan Penanggulangan Anak yang Bekerja Di luar Hubungan Kerja	40
2. Implementasi Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	43
C. Kendala-Kendala Pemerintah Kota Malang Dalam Mengimplementasikan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	48
D. Upaya Pemerintah Kota Malang Mengatasi Kendala- Kendala Dalam Mengimplementasikan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	55

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.....	34
Tabel 2. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	36
Tabel 3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	38



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat penetapan pembimbing skripsi
2. Surat permohonan ijin survey
3. Surat keterangan survei dari Pengadilan Negeri Gresik
4. Surat pernyataan keaslian skripsi



ABSTRAKSI

Pramahadian, 0410113151, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Januari 2012, UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENANGGULANGI ANAK YANG BEKERJA DI LUAR HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Umu Hilmy, SH, MS, DR. Rachmat Safa'at, SH, Msi.

Kata kunci: penanggulangan, anak, diluar hubungan kerja.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya jumlah anak yang bekerja diluar hubungan kerja yang ada di kota Malang. Anak yang bekerja diluar hubungan kerja di kota Malang saat ini hampir terdapat disetiap sudut kota, Pemerintah Kota Malang seharusnya telah mempunyai langkah-langkah dalam upaya menanggulangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja di kota Malang sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja, yang terdapat disekitar kota Malang, bagaimana bentuk upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu membahas permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dan analisis yang digunakan adalah secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial telah memiliki program-program yang berkaitan dengan penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Dinas Sosial kota Malang juga bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ada di kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja, tetapi didalam menjalankan program-program tersebut terdapat beberapa kendala yang membuat Dinas Sosial kota Malang dan pihak-pihak yang bekerjasama dengan Dinas Sosial kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja tidak dapat menjalankan program-program tersebut dengan maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,¹ demikian yang tersurat di dalam pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945). Pasal ini merupakan pasal yang melaksanakan amanah dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 yang mengemukakan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”. Dengan adanya pasal 34 ayat (1) dan alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 tersebut.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Jawa Timur sampai bulan September 2011 mencapai 1.734.310. untuk penduduk yang tinggal di kota, sedangkan 3.493.000. untuk penduduk yang tinggal di desa.²

Dari kenyataan yang ada tersebut, kelompok miskin terutama yang tinggal di kota, mereka harus bekerja keras untuk meningkatkan kehidupan atau memperbaiki nasibnya. Dalam banyak kasus pendapatan yang diperoleh kelompok miskin masih tetap relatif rendah, walaupun telah bekerja keras dengan jam kerja yang relatif panjang. Oleh karenanya, agar tetap bertahan hidup, keluarga miskin berusaha untuk mengerahkan seluruh tenaga yang ada dalam mencari nafkah.

Pengerahan tenaga kerja dalam keluarga ini tidak hanya terbatas pada anggota keluarga yang relatif telah dewasa, tetapi juga termasuk anak-anak. Di samping itu mereka tidak hanya terbatas terlibat dalam kegiatan di sekitar pekerjaan luar rumah tangga, bahkan ada juga yang ditemukan bekerja di lingkungan yang tidak layak bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disingkat UUK) salah satu perwujudan perlindungan hukum bagi pekerja anak. Pemerintah sendiri melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak, ini dituangkan di dalam pasal 68 UUK, tetapi di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pengecualian.³ Di dalam pengecualian tersebut pemerintah berusaha memilah-milah pekerjaan yang layak dijalani oleh

² Data statistik Badan Pusat Statistik di akses Januari 2012 melalui situs <http://www.bps.go.id/brs.file/kemiskinan>.

³ Lihat pasal 69, 70, dan 71 UUK.

seorang anak dan yang tidak layak dijalani oleh seorang anak, serta melindungi pekerja anak yang terikat hubungan kerja tersebut dengan memberikan ketentuan-ketentuan khusus.⁴ Hal-hal tersebut adalah wujud perlindungan hukum bagi pekerja anak di dalam UUK, yang merupakan sebagai pembatasan dan pelarangan.⁵

Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, pada bulan Agustus 2011 saja terdapat sekitar 109.670.399 anak di seluruh Indonesia yang berusia di atas 15 tahun, yang bekerja dengan macam pekerjaan yang beragam.⁶

Tidak semua anak bekerja di dalam hubungan kerja, ada juga yang bekerja di luar hubungan kerja, contohnya seperti anak-anak jalanan. Untuk permasalahan anak yang bekerja di luar hubungan kerja ini, pemerintah mengaturnya di dalam pasal 75 ayat (1) UUK, di mana dalam pasal tersebut bahwa pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja.

Dalam konteks Kota Malang fenomena anak jalanan tidak bisa dielakkan lagi. Anak-anak jalanan ini sering berada di pusat-pusat keramaian seperti di seputar alun-alun, pasar besar, perempatan-perempatan lampu merah, dan lain-lain. Berdasarkan realita yang ada, sebagian besar anak jalanan yang berada di Kota Malang dan kota-kota lain di Indonesia ada karena problem kemiskinan. Menurut data yang ada, pada tahun 2004 saja tercatat sekitar 548 anak jalanan

⁴ Lihat pasal 72, 73, dan 74 UUK.

⁵ Abdul Rachmad Budiono, 2008, **HUKUM PEKERJA ANAK**, UM Press, Malang, hlm. 73.

⁶ Data statistik BPS diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.bps.go.id/tabsub/view.php?tabel=1&idsubyek=06¬ab>.

yang tersebar di Kota Malang, dan hanya 15 anak jalanan saja yang sudah mendapatkan pelatihan khusus.⁷

Melihat perkembangannya sekarang, sepertinya anak jalanan di Kota Malang semakin bertambah. Hal ini bisa di lihat dari persimpangan-persimpangan jalan yang dulu nya tidak terdapat anak jalanan sekarang ramai akan anak jalanan. Anak jalanan semakin bertambah ini disebabkan kealpaan Pemerintah Kota dalam menangani dan menanggulangi kemiskinan yang terjadi di wilayah kota. Kemiskinan keluarga dan mahal nya biaya pendidikan, adalah salah satu sebab yang membuat mereka bertahan di jalanan. Pemerintah yang hanya melatih 2,7 % anak jalanan dengan keahlian tertentu kemudian dibelikan alat untuk bekerja, masih belum optimal dalam melaksanakan perintah konstitusi maupun peraturan perundangan yang berlaku.

Penanganan anak jalanan oleh Pemerintah Kota Malang yang belum optimal, ini bisa dilihat dari sedikitnya bantuan yang diberikan oleh Pemkot Malang untuk menangani dan menanggulangi anak jalanan. Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Malang tahun 2007, alokasi untuk sektor perlindungan sosial yang berkaitan langsung dengan permasalahan sosial, salah satunya adalah anak jalanan hanya sebesar Rp 6.588.695.553,- atau sebesar 1,09% dari total APBD. Belum lagi dari total tersebut sebanyak Rp 747.577.273,- atau 0,26% merupakan belanja tidak langsung, artinya tidak bersentuhan langsung dengan program atau kegiatan

⁷ Data Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.malangkota.go.id/pdf/bdatasosbudkansos.pdf>.

perlindungan sosial tetapi digunakan untuk menggaji pegawai.⁸ Pada tahun anggaran 2011 terdapat kenaikan APBD untuk sektor perlindungan sosial dengan nilai anggaran mencapai Rp. 9.077.980.000,-,⁹ tetapi wujud dari APBD tersebut belum tampak nyata.

Operasional teknis di lapangan dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang programnya peduli terhadap anak jalanan melalui program rumah singgah, yang berpedoman pada standar pelayanan sosial anak jalanan melalui rumah singgah Departemen Sosial Republik Indonesia pada tahun 2004. Pelaksanaannya hingga saat ini dinilai oleh masyarakat terdapat ketidakseriusan dari Pemerintah Kota Malang itu sendiri, karena terbukti menurut fakta di lapangan, masalah anak jalanan ini bukannya tuntas tetapi malah semakin menjamur. Hal inilah yang perlu dianalisa dan diteliti lebih lanjut.

Pemerintah pusat sendiri sudah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus permasalahan sosial yang timbul di wilayah Pemerintah Daerah itu sendiri. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan penanggulangan permasalahan sosial di daerahnya sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.¹⁰ Hal ini dimaksudkan agar dalam prakteknya, pemerintah daerah dapat menentukan langkah-langkah penanggulangan apa yang tepat untuk digunakan

⁸ Data APBD Tahun 2007 Kota Malang diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.malangkota.go.id/pdf/apbd/2007Ringkasan.APBD.2007.pdf>.

⁹ Data APBD Tahun 2011 Kota Malang diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.malangkota.go.id/pdf/apbd/2011/Ringkasan.APBD.2011>

¹⁰ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

dalam menanggulangi permasalahan sosial tersebut, salah satu di antaranya adalah permasalahan anak jalanan.

Munculnya fenomena anak jalanan yang merupakan produk dari industrialisasi maka perlu penanganan yang serius. Anak-anak jalanan perlu memperoleh perhatian dari semua jajaran masyarakat. Barangkali yang lebih perlu diperhatikan adalah anak-anak jalanan yang muncul dengan terpaksa, karena mereka ini pada hakikatnya kehilangan hak secara fisik, psikologis, ekonomi, dan lain-lain sehingga perlu perubahan nasib.

Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk Pemerintah Kota Malang lalai dalam menangani permasalahan anak jalanan ini. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab terhambatnya Pemerintah Kota Malang, dan dinas-dinas terkait dalam menanggulangi permasalahan ini.

Perlindungan anak jalanan menjadi kewajiban mendesak pemerintah. Hal ini dikarenakan, anak jalanan merupakan korban penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi, anak jalanan mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat jalanan adalah lingkungan yang sangat buruk bagi tumbuh kembang serta kesehatan anak, sehingga penting untuk mengkaji tentang bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja untuk melaksanakan amanah konstitusi maupun peraturan perundang-undang yang berlaku yakni pasal 75 Ayat (1) UUK.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemerintah Kota Malang mengimplementasikan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
3. Bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis Pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala-kendala Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar

hubungan kerja berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D.MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah bagi kalangan akademisi dalam proses belajar-mengajar dalam upaya pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perburuhan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh semasa kuliah terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat serta melatih diri untuk dapat menganalisis suatu permasalahan. Serta digunakan untuk sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi guna mengetahui lebih lanjut tentang upaya-upaya mengimplementasikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, terutama anak yang bekerja di luar hubungan untuk memnuhi hak-hak anak yang telah diamanahkan oleh konstitusi maupun peraturan perundangan.

c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Malang dan lebih khusus lagi kepada lembaga public yang menangani pemenuhan hak-hak anak, terutama anak yang bekerja di luar hubungan kerja baik preventif maupun represif.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan suatu hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar. Demikian pula dalam skripsi ini memakai sistematika penulisan yang dibagi dalam bab-bab yang dipaparkan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang sub bab penelitian ini, di antaranya adalah latar belakang dilakukannya penenelitian ini, serta rumusan-rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Serta membahas juga tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang, teori-teori yang menyangkut pembahasan tentang upaya Pemerintah Kota Malang

dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja berdasarkan pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di paparkan metode-metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Serta memaparkan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan analisis penelitian ini mengenai implementasi pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja; kendala-kendala beserta upayanya untuk mengatasi kendala tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang berisi harapan-harapan yang membangun ke arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

Implementasi adalah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan dari kebijakan, dari politik ke administrasi.¹¹ Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Kumoro; implementasi adalah proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta di dalam implementasi memerlukan jaringan pelaksanaan dan birokrasi yang efektif, sedangkan efektivitas implementasi ditentukan oleh kemampuan untuk membuat hubungan sebab akibat yang logis antara tindakan dan tujuan.¹²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan, melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹³

1. Teori Penegakan Hukum

a. Menurut Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

¹¹ Kumoro yang diakses Januari 2012 dari <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/06/Implementasi-kebijakan.pdf>

¹² *Ibid.*

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, **MENGENAL HUKUM**, Liberty, Yogyakarta, hl m. 160.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁴

b. Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹⁵ Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan tentang ke empat syarat tersebut sebagai berikut: pertama, tentang adanya aturan dengan mempertanyakan apakah hukumnya telah memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis; kedua, apakah lembaga yang akan menjalankan peraturan tersebut yakni para penegak hukum sudah benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik; ketiga, tentang sarana prasarana apakah sudah dapat digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum; keempat, apakah kesadaran masyarakat (juga

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; hlm. 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

para pejabat pemerintah) mempunyai kesadaran dalam mematuhi hukum yang berlaku dan mempunyai budaya 'malu' ketika melanggar atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

c. Menurut Kansil

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

2. Lembaga Penegakan Hukum

Lembaga penegak hukum di Indonesia dapat dibedakan dengan dua macam kriteria, yaitu kriteria tujuan pembentukannya dan kriteria proses pembentukannya. Berdasarkan kriteria pertama, dihasilkan dua jenis-jenis lembaga, yaitu:

1. Lembaga Publik, yang ditujukan untuk kepentingan orang banyak/umum.
2. Lembaga Privat, yang ditujukan untuk kepentingan kalangan terbatas saja.

Berdasarkan kriteria kedua, dihasilkan dua jenis lembaga-lembaga, yaitu:

1. Lembaga Pemerintah, yaitu yang prosesnya pembentukannya atas prakarsa dari pemerintah.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu yang proses pembentukannya atas prakarsa dari masyarakat.¹⁷

¹⁶ Kansil, C.S.T, 1989, *PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA*, Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁷ Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, diakses Januari 2012 dari <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110316044257AA4rZiz>

Dalam konteks penelitian ini maka lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menanggulangi permasalahan anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut KEMENEG PPPA), Sedangkan di Kota Malang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial (Disnakersos), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Adapun fungsi serta tugas lembaga-lembaga tersebut dalam penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; dan

- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.¹⁸

Sementara itu, tantangan yang dihadapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain adalah:

- a. Status kementerian negara non-portofolio tidak memiliki kewenangan menjadi pelaksana kegiatan secara operasional di lapangan;
- b. Banyaknya titik singgung yang membentuk grey area dalam bidang, sasaran, dan ranah (domain) yang menjadi tugas, fungsi, dan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kementerian/lembaga lain, karena perempuan sebagai warga negara yang akan diberdayakan juga menjadi target sasaran program pembangunan kementerian/lembaga lainnya sesuai bidang masing-masing dari kementerian/lembaga; dan
- c. Kementerian negara non-portofolio kurang memiliki posisi tawar dengan kementerian/lembaga lain dilihat dari daya, dana, sarana, dan kewenangan yang dimilikinya.¹⁹

Di tingkat kabupaten/kota, masalah anak ditangani oleh dinas, yakni Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.

¹⁸ Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diunduh melalui <http://www.google.co.id/urugasdanfungsikementerianpemberdayaanperempuandanperlindungananak&source=web>, Januari 2012.

¹⁹ *Ibid.*

3. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang

Tugas dan fungsi Disnakersos Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang. Dalam kaitannya dengan penanggulangan anak jalanan di mana anak yang bekerja di luar hubungan kerja termasuk di dalamnya, maka tugas tersebut diserahkan kepada seksi rehabilitasi sosial Dinas Sosial sesuai dengan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang:

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan tugas pokok pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti, dan rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui Loka Binakarya;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, tuna sosial, rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba, eks napi, eks psikotik, eks kusta, anak dan balita terlantar, serta lanjut usia terlantar;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan, pengembangan, dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulus usaha ekonomi produktif;
 - e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penanggulangan korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan pengidap HIV/AIDS

- f. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan, trafficking, dan pekerja migran (anak, wanita, dan usia lanjut);
- g. Pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang

Selain Dinkersos, karena kebanyakan anak yang bekerja di luar hubungan kerja jenis pekerjaannya adalah berjualan dan lokasi di mana mereka berjualan kebanyakan di jalanan. keadaan yang demikian itu, maka lembaga atau Pemerintah yang terkait adalah Satpol PP. Adapun tugas dan fungsi SATPOL PP Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Satpol PP ada bidang-bidang: (1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban; (2) Bidang Operasional dan Pengawasan; (3) Bidang Penyidikan dan Penindakan. Ketiga bidang tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah Bidang Ketentraman dan ketertiban yang dalam perubahan peraturan walikota tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyiapan dan pelaksanaan rutin patroli wilayah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait;
- e. pelaksanaan kesamaptaan;
- f. pelaksanaan pengamanan aset tertentu milik Pemerintah Daerah;
- g. pengamanan bukti pelanggaran;
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya”.

Dari 10 fungsi Satpol PP, maka fungsi pada huruf a dan b merupakan fungsi yang terkait dengan masalah anak yang bekerja di luar hubungan kerja; karena dari fungsi Satpol PP yang ada pada huruf a, yakni melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pada huruf, yakni penyiapan dan pelaksanaan rutin patrol wilayah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, maka mereka akan menertibkan jalan-jalan umum di mana terdapat anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja dengan kegiatan berjualan, mengamen, dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Anak

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat menjadi UU PA), dijelaskan dalam pasal 4 setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak apa saja yang mereka dapatkan sesuai dengan pasal 4 UU PA, dijabarkan di dalam undang-undang ini dalam pasal 5 hingga pasal 18, tapi yang terkait dengan masalah anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 18 UU PA merupakan pasal yang penting terkait dengan anak yang bekerja di luar hubungan kerja, di mana dalam UU PA ini dikemukakan bahwa “setiap anak” yang berarti termasuk anak yang sedang bekerja di luar hubungan kerja. Pasal ini memberikan peluang untuk anak yang bekerja di luar hubungan kerja tersebut mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya. Apabila hal ini dikaitkan dengan amanah pasal 34 ayat (1) UUD 1945, maka negaralah yang berkewajiban.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selain pasal 8 yang mengemukakan tentang hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran juga bagi anak yang menyandang cacat. Pasal 11 berikut juga merupakan anak yang juga memperoleh hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bermain berekreasi. Hak-hak ini juga merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga menjadi kewajiban negara pula untuk memenuhinya.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 13 merupakan pasal yang sangat penting bagi anak yang bekerja di luar hubungan kerja, karena dalam banyak hal anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja sering mendapatkan perlakuan yang tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai dengan f, sehingga kalau hal itu terjadi maka

pemberatan hukuman merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, sebagaimana yang diatur oleh pembuat peraturan perundangan. Apalagi pada pasal 11 secara eksplisit dijamin hak-hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luangnya.

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pada dasarnya UU Ketenagakerjaan melindungi hak anak yang terikat oleh suatu hubungan kerja. Sedangkan masalah anak yang bekerja di luar hubungan kerja hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 75 sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 75 ayat (1) tersebut nampak bahwa Pemerintah-lah yang dibebani kewajiban tersebut dan hal itu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang setelah ditelusuri belum dibuat. Pemerintah-pemerintah dari memang telah membuat program-program kerja untuk itu, namun biasanya tidak khusus tentang ‘anak yang bekerja di luar hubungan kerja’, melainkan menjadi satu dengan anak jalanan.

C. Kewajiban Pemerintah

Berkaitan dengan penelitian ini maka kewajiban pemerintah sendiri telah melakukan upaya-upaya penanggulan terhadap anak yang bekerja di luar

hubungan kerja. Dalam hal perlindungan dan penanggulangan terhadap anak jalanan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneq PP&PA) telah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan permasalahan perlindungan anak, salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Dalam penjelasan terhadap Peraturan Menteri tersebut terdapat bagian tentang penelitian anak jalanan, yang di mana anak juga ikut dalam pengumpulan data.

Selain Kemeneq PP, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diamandemen beberapa kali, tapi tentang pembagian kewenangan tidak diubah, sebagaimana yang tercantum dalam:

Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 merupakan pasal yang mengatur tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang berjumlah 17 point, dan di antara ketujuh belas tersebut yang terkait dengan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah tercantum pada huruf g yang mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan 'penanggulangan masalah sosial' dan huruf h yang mengatur tentang 'pelayanan dibidang ketenagakerjaan'. Dengan pengaturan yang ada di UU Pemerintahan Daerah tersebut, maka terdapat dua lembaga publik atau instansi di daerah, yakni dinas yang terkait dengan ketenagakerjaan dan sosial, dan di Kota Malang keduanya dijadikan satu dinas yakni Disnakersos atau Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.

Jadi dalam melaksanakan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja secara normatif adalah Disnakersos, sedangkan berdasarkan tugas pokok dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang di daerah kabupaten atau kota sering dijadikan satu dengan pemerdayaan masyarakat dan atau keluarga berencana. Selain itu, Satpol PP dilihat dari tugas dan fungsinya juga terkait, karena mereka yang bertugas menertibkan jalanan pada umumnya dan anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja mayoritas bekerja di jalanan, sehingga sering 'dianggap mengganggu ketertiban umum'

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah upaya pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis peraturan di tingkat undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya di pusat maupun di daerah yang terkait dengan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan untuk menganalisis gejala-gejala sosial tentang perilaku manusia yang dalam hal ini adalah perilaku Pemerintah Kota Malang yang direpresentasikan dalam lembaga-lembaga publik yang dibebani kewajiban untuk menangani anak yang bekerja di luar hubungan kerja dalam rangka mengimplementasikan pasal 75 UU Ketenagakerjaan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, dan Satpol PP serta Pemberdayaan Perempuan yang menjadi bagian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB).

Dalam hal anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja dilakukan di sekitar Blimbing dan Dieng.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber asli di sini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data itu diperoleh²⁰ yang bersumber pada wawancara langsung dari narasumber, tentang bagaimana mereka melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penanggulangan anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya-upaya apa sajakah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

1.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan²¹. Dalam penelitian ini diperoleh dari

²⁰ Adhyzal Kandar, <http://id.shvoong.com/social-sciences>. **Data Primer**, diakses Januari 2012.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1960, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

dokumen-dokumen program dan pelaksanaan tentang penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja, serta arsip-arsip yang terkait dengan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

2. Sumber Data

2.1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- a. Narasumber dari Dinkersos Kota Malang
- b. Narasumber dari Satpol PP
- c. Narasumber dari Bagian Pemberdayaan Perempuan
- d. Narasumber dari anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- e. Narasumber dari LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak.

2.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

Dokumen-dokumen program beserta arsip yang terkait dengan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja yang ada di Dinkersos, Satpol PP dan Bagian Pemberdayaan Perempuan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

1.1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap anak-anak jalanan yang ada disekitar Kota Malang, dimana saja tempat mereka biasa bekerja dan apa saja pekerjaan mereka.

1.2. Teknik Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Pemerintah Kota Malang yang memiliki wewenang serta tanggung jawab terhadap permasalahan yang di teleti serta anak jalanan itu sendiri.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diambil dari studi dokumen, studi berkas-berkas yang ada di Dinas Sosial kota Malang tentang penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

²² Drs. Cholid Narbuko, Drs. H. Abu Achmadi, 2010, *METODOLOGI PENELITIAN*, Bumi Aksara, Jakarta, hln. 70.

²³ *Ibid*, hal 83.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Dinas-dinas yang terkait dengan program penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja, yakni Disnakersos, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Satpol PP.
- b. Semua anak yang bekerja di luar hubungan kerja yang berada di dalam wilayah Kota Malang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah anak-anak jalanan yang terdapat di beberapa titik jalan yang ada di kota Malang, seperti di perempatan dieng plaza, perempatan jalan kawi atas, alun-alun kota Malang, dan dari panti asuhan Muhamadiyah Malang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum yang dikaitkan dengan masalah yang hendak diteliti. Langkah – langkah yang akan dilakukan dalam teknik analisis data ini adalah sebagai berikut persiapan, koding, dan penerapan data sesuai penelitian fakta hukum yang dijadikan data dalam penelitian dikelompokkan sedemikian rupa sesuai dengan jenis kualifikasi²⁴ mengenai penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

²⁴ Margono Soekardjo, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 130

G. Definisi Operasional

1. Anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah setiap anak yang bekerja bekerja secara mandiri.
2. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.
3. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.
4. Pengertian anak adalah individu yang usianya di bawah 18 tahun.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

1. Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

Anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah anak yang bekerja secara mandiri, tanpa adanya hubungan kerja dalam arti 'bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Jadi unsur-unsur majikan atau pemberi kerja²⁵ dan pekerja, upah, perintah tidak ada. Kemungkinan ada seseorang yang memberikan peluang anak bekerja, sebagai contohnya adalah ketika anak tersebut menjual koran atau surat kabar, tapi hubungan mereka bukan hubungan perburuhan, melainkan hubungan dagang, anak 'menjualkan'. Tidak ada perintah apapun dari agen penjual koran, anak yang berjualan koran tersebut bebas mau setiap hari berjualan atau tidak, kewajibannya hanya menyetor uang hasil penjualan koran sebagaimana yang telah disepakati. Demikian pula penjualan barang-barang asongan yang lain. Mayoritas mereka berjualan di jalan, di perempatan-perempatan jalan.

²⁵ Pemberi kerja merupakan istilah yang digunakan dalam UU Ketenagakerjaan.

Selain berjualan seperti itu, mereka juga bekerja mandiri dengan ‘mengamen’, untuk pekerja anak yang demikian ini sering juga mereka mempunyai ‘bos’ yang ‘menyuruh’ mereka mengamen. Hal ini sesuai dengan informasi dari salah seorang staf di Bagian Sosial dari Disnakersos yang mengemukakan bahwa:²⁶ anak yang mencari nafkah merupakan salah satu kriteria dari anak jalanan. Hasil wawancara menunjukkan hal tersebut.

1. Mencari nafkah untuk membantu orang tua.
2. Bersekolah/tidak bersekolah.
3. Tinggal dengan orang tua/melarikan diri dari rumah/tinggal di jalanan sendiri maupun bersama-sama teman-teman seperti di emperan toko, terminal dan sebagainya.
4. Mempunyai aktivitas di jalanan baik terus menerus maupun tidak, minimal 4 sampai 6 jam per hari.
5. Berkeliaran tidak menentu.

Banyak hal yang menyebabkan anak harus bekerja, salah satu faktor terbesar anak terpaksa bekerja adalah dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain faktor ekonomi, anak yang terpaksa bekerja di karenakan faktor lari dari rumah, ditelantarkan oleh orangtua, serta dikucilkan dari lingkungan sosialnya karena mengidap suatu penyakit tertentu.

Menurut keterangan yang diberikan oleh pegawai Disnakersos anak yang bekerja di luar hubungan kerja merupakan salah satu dari Penyandang

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Titis staf Bagian Sosial Disnakersos yang dilakukan 16 Januari 2012.

Masalah Kesejahteraan Sosial atau biasa disingkat dengan PMKS. Hasil wawancara menunjukkan hal itu:

Anak jalanan termasuk atau salah satu dari 5 (lima) penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) prioritas yang ditangani pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk Kota Malang, kelima PMKS tersebut adalah wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, psikotik, dan anak jalanan.

Anak yang bekerja di luar hubungan kerja tidak semuanya putus sekolah atau tidak memiliki tempat tinggal, banyak di antara mereka juga yang masih bersekolah dan tinggal dengan orang tua mereka, atau dengan orang tua angkat, atau tinggal di panti asuhan. Anak bekerja juga bukan semata untuk membantu keluarganya mereka juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, ada di antara mereka yang memang bekerja hanya untuk mendapatkan uang jajan sehari-hari padahal orang tuanya sudah memberikan uang jajan tapi dirasa tidak cukup.

2. Dinas yang Melaksanakan Kewajiban dalam Upaya Menanggulangi Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

Sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian kajian pustaka, secara normatif terdapat 3 (tiga) lembaga publik atau dinas maupun badan yang menangani anak yang bekerja di luar hubungan kerja yang merupakan salah satu dari anak yang ada di jalanan, atau biasa di sebut dengan anak jalanan adalah: (1) Disnakersos yang menurut UU Ketenagakerjaan dan UU Pemerintahan Daerah merupakan instansi atau lembaga publik yang dibebani urusan wajib yang berwenang dalam melaksanakan pelayanan

ketenagakerjaan; (2) sedangkan lembaga public lainnya adalah Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang melaksanakan program-program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang di Kota Malang ada di salah satu bagian dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana; (3) Satpol PP yang merupakan satuan tugas berdasarkan Peraturan Walikota.

Apabila berdasarkan peraturan perundangan terdapat 3 (tiga) lembaga publik, tetapi berdasarkan wawancara dengan salah satu staf di bagian Pemerintahan Kota Malang dikemukakan bahwa terdapat 4 (empat) badan, yakni: bagian Pemerintahan, bagian Hukum, Satpol PP dan Disnakersos.

Wawancara berikut mengemukakan hal tersebut.²⁷

Dalam hal menanggulangi anak jalan terdapat setidaknya 4 badan pemerintahan yang terkait. Yang pertama Satpol PP jika hendak merazia anjal harus meminta izin kepada bagian pemerintahan Kota Malang terlebih dahulu, kemudian bagian pemerintahan Kota Malang memberikan rekomendasi kepada bagian Hukum Kota Malang, untuk melihat unsur apa dibalik razia anjal tersebut yang dilakukan oleh Satpol PP agar tidak tersandung oleh masalah HAM.


Jika hasil rekomendasi disetujui, maka Satpol PP segera bertindak dan merazia anjal di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Anjal yang kemudian terkena razia, dibawa oleh Satpol PP ke Disnakersos, dan disana lah berbagai program-program dalam hal upaya penanggulangan anak jalanan dilaksanakan.

Adapun gambaran umum dari lembaga-lembaga publik tersebut adalah:

a. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Pipih Triastuti, salah satu Staf Bagian Sosial Disnakersos Kota Malang.

Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial



Sumber: data sekunder²⁸

Tugas dari Bidang Sosial yang merupakan salah satu dari 4 (empat bidang) yang ada di Disnakersos adalah:

- (1) Bidang Sosial melaksanakan tugas pokok pengembangan potensi, profesi, dan swadaya sosial, bantuan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta bimbingan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Sosial mempunyai fungsi:
 1. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan di bidang pengembangan potensi, profesi dan swadaya sosial, bantuan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial serta bimbingan sosial;
 2. Perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial, pengembangan potensi, profesi, dan swadaya sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan perlindungan sosial, serta bimbingan sosial;
 3. Pemrosesan perijinan di bidang sosial;
 4. Pelayanan umum di bidang sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan sosial;


²⁸ Data sekunder diperoleh dari <http://disnakersos.malangkota.go.id/> yang diakses 1 Februari 2012.

5. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan sosial;
6. Pelaksanaan koordinasi teknis pemakaman di Taman Makam Pahlawan;
7. Penyusunan bahan kebijakan rehabilitasi penataan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang sosial;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dari data sekunder tersebut nampak bahwa Bidang Sosial mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan anak yang bekerja di luar hubungan kerja: ‘bantuan dan perlindungan sosial’ serta ‘bimbingan sosial’. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Bidang Sosial berfungsi: ‘pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka bantuan dan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial serta bimbingan sosial’ beserta perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian seharusnya Bidang Sosial melaksanakan program-program untuk menanggulangi anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Tabel 2. Struktur Organisasi BPMKB



Sumber: data sekunder²⁹

Badan ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dikemukakan dalam data sekunder yang ada di situs BPMKB sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat

²⁹ Data sekunder diakses dari <http://bkbpm.malangkota.go.id/struktur.php> pada 1 Januari 2012.



spesifik bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
3. Perumusan kebijakan teknis jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
4. Pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
5. Pelaksanaan penyaluran bantuan program pengentasan kemiskinan;
6. Pemantauan tingkat drop out peserta keluarga berencana;
7. Penyediaan prasarana dan sarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan berkualitas;
8. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan sosial;
9. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
10. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya NAPZA;
11. Pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan kelurahan dan kelembagaan masyarakat;
12. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, anak dan perempuan;
13. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan serta pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, pemanfaatan sumber daya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
17. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
20. Penyelenggaraan UPT dan Jabatan fungsional;
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dari 21 fungsi BPMKB, hanya fungsi nomor 1 dan 2 yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan anak yang bekerja di luar hubungan kerja, yakni perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan penyusunan dan

pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Nampaknya, pencantuman tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sub Bidang Perlindungan Anak belum dirinci sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 3. Struktur Organisasi SATPOL PP
JABATAN STRUKTURAL
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
 (Berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2008)

No.	JABATAN	ESELON	KET.
1.	Kepala Satuan	II b	Kemungkinan
2.	Kabag. TU	III b	Ada perubahan
	Kasubag Umum & Kepegawaian	IV b	Sesuai
	Kasubag Keuangan	IV b	Permendagri
3.	Kabid. Pengendalian dan Tramtibum	III b	No. 40/ 2011
	Kasi Pengendalian	IV b	
	Kasi Tramtibum	IV b	
4.	Kabid Penyidikan & Penindakan	III b	
	Kasi Penyidikan	IV b	
	Kasi Penindakan	IV b	
5.	Kabid Linmas	III b	
	Kasi Kesiagaan & Penyelamatan	IV b	
	Kasi Peningkatan SDM Satuan Linmas	IV b	

Sumber: data sekunder³⁰

Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Fungsi

³⁰ Data sekunder yang diakses 1 Januari 2012
<http://satpolpp.malangkab.go.id/index.php?kode=27>.

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, anak putus sekolah dan penyandang masalah sosial;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan bidang kesejahteraan sosial, pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya;
5. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagamaan, kepemudaan dan keolahragaan;
6. Pelaksanaan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial;
7. Pelaksanaan penyiapan penganugerahan tanda kehormatan/jasa;
8. Pelaksanaan pelayanan sosial termasuk jaminan dan rehabilitasi sosial;
9. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui Asisten Administrasi Pembangunan.

Dari 10 fungsi dari Satpol PP, maka beberapa berkaitan dengan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja tercantum dalam nomor 1 sampai 4 yang mengemukakan tentang penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis di bidang kesejahteraan sosial, pelaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, anak putus sekolah dan penyandang masalah sosial, serta pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perijinan bidang kesejahteraan sosial, pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya.

Dari ketiga lembaga publik tersebut nampak bahwa yang spesifik menangani upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja tidak ada, semuanya hanya ada secara implicit, yakni di penanganan anak jalanan atau PMKS.

B. Implementasi Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Oleh Pemerintah Kota Malang

1. Kebijakan Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

Pemerintah Kota Malang sendiri sampai saat penelitian ini dilakukan belum memiliki kebijakan khusus mengenai penanganan anak yang bekerja di luar hubungan kerja, kebijakan tentang anak yang bekerja di luar hubungan kerja masih digabung dalam satu kebijakan yakni Keputusan Walikota Malang Nomor 367 tahun 2005 Tentang Komite Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Malang, yang di dalamnya mengatur tentang penertiban, pembinaan dan pemberian keterampilan kepada para PMKS.³¹ Tetapi ketika keputusan yang dimaksud diminta tidak ada, baik *'hard copy'* maupun *'soft copy'* –nya. Setelah dicoba untuk dikonfirmasi kepada bagian Pemerintahan Kota Malang ternyata juga tidak menyimpan draft Keputusan Walikota tersebut, jadi praktis Pemerintah Kota Malang tidak memiliki satupun kebijakan mengenai permasalahan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja secara tertulis.

Pemerintah kota Malang sendiri selama ini menyerahkan seluruh permasalahan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja ini kepada Disnakersos Kota Malang. Ini dibenarkan oleh Disnakersos tersebut.

Kebijakan tentang penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan

³¹ Data primer yang diambil dari hasil keterangan wawancara dengan Ibu Pipih Triastuti sebagai humas dari Disnakersos Kota Malang, 2 Februari 2012.

kerja biasanya disatukan dengan kebijakan mengenai penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Informasi dari narasumber Staf Bagian Pemerintahan Kota Malang mengemukakan:³²

Pemerintah Kota Malang sendiri juga mempunyai program dalam hal penanggulangan anak jalanan itu sendiri, salah satunya adalah pos sekolah. Pos sekolah ini adalah di mana SD dan SMP negeri dilarang keras untuk menolak anak untuk bersekolah terutama anak yang dari tingkat ekonominya sangat lemah. Semua biaya pendidikan mereka ditanggung oleh pemerintah Kota Malang. Setelah lulus dari SMP jika mereka ingin melanjutkan, maka Pemerintah Kota Malang mengupayakan mereka masuk ke SMK, hal ini bertujuan agar ke depannya di saat mereka sudah lulus dapat memiliki ketrampilan khusus. Untuk program minta saja berkas-berkasnya di Satpol PP dan Disnakersos.

Permasalahan selanjutnya adalah, Disnakersos sendiri kesulitan untuk membedakan kategori antara anak yang bekerja di luar hubungan kerja dengan para anak jalanan. Sempat terjadi perdebatan di antara Bagian Pengawasan dan Bagian Sosial tentang kriteria anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Penyebabnya hal ini sampai terjadi adalah karena memang sampai saat penelitian ini dilakukan, maka Pemerintah Kota Malang tidak memiliki kebijakan khusus mengenai penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Berkas-berkas yang dimaksud tidak juga diberikan.

Disnakersos mempunyai beberapa program dalam hal menanggulangi anak jalanan. Program yang pertama adalah program keterampilan kerja dan kerajinan, yang di mana para anjal dilatih untuk memiliki keterampilan khusus. Selanjutnya adalah program rumah singgah. Di Malang terdapat sekitar empat rumah singgah bagi para anjal, di mana di dalam program rumah singgah tersebut anjal diajarkan beberapa keterampilan kerajinan dan program baca tulis bagi anjal yang masih buta aksara. Selanjutnya ada program bantuan sosial bagi anjal yang masih bersekolah dan tidak memiliki biaya. Disnakersos juga melakukan pendataan anjal yang putus sekolah agar dapat diikuti program pos sekolah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang.³³

³² Data primer hasil wawancara dengan salah satu staf Bagian Pemerintahan Kota Malang 1 Februari 2012.

³³ Hasil wawancara dengan salah satu Staf di Disnakersos pada 2 Februari 2012.

Informasi dari narasumber tersebut, memang tidak ada bukti dokumennya, lagi pula dalam situs dikemukakan bahwa pada tahun 2011 terdapat hanya 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh Disnakersos, yakni:

1. Survey mengenai indeks kepuasan masyarakat.
2. Analisis *data-base* pengangguran.
3. Sosialisasi Upah Minimum Kota Malang Tahun 2012.
4. Operasional Unit Pelayanan Teknis Sosial.
5. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan.
6. Kegiatan penguatan kelembagaan Tagana.
7. Pemberdayaan karangtaruna.

Dari ke tujuh program tersebut hanya program keempat yang terkait secara tidak langsung dengan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Unit pelayanan Teknis Sosial inilah yang melaksanakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari penanganan para ‘gelandangan, pengemis, orang yang lanjut usia dan terlantar, anak jalanan dan para penyandang cacat’. Hal yang demikian itu dikuatkan dengan informasi dari situs Disnakersos.

Mengingat penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diantaranya Gelandangan, Pengemis, Lanjut usia terlantar, Anak Jalanan dan Penyandang cacat semakin kompleks, maka diperlukan adanya Unit Pelaksana Teknis Sosial pada SKPD dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanganan PMKS. Oleh karenanya dibentuk UPT Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Malang nomor 34 Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 Tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang.³⁴

Dari hasil wawancara dan informasi dari situs Disnakersos, maka posisi anak yang bekerja di luar hubungan kerja bukan merupakan program yang

³⁴ Sumber: data sekunder yang diakses dari <http://disnakersos.malangkota.go.id/berita-143-operasional-upt-sosial.html>

berdiri sendiri melainkan menjadi satu dengan anak jalanan dan merupakan salah satu dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Walaupun demikian, Pemerintah Kota Malang memiliki program-program untuk anak jalanan, yang salah satunya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang adalah dengan dibentuknya Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang dulu juga digunakan untuk melakukan pembinaan maupun pelatihan ketrampilan terhadap anak-anak jalanan tersebut. Bahkan, setelah mereka selesai menjalani pelatihan juga diberi permodalan.

2. Implementasi Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

a. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

Dalam mengimplementasikan pasal 75 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Disnakersos Kota Malang memiliki beberapa program-program khusus. Beberapa program dijalankan sendiri oleh Disnakersos Kota Malang dan ada beberapa yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Program-program tersebut di antaranya adalah:³⁵

1. Program pelatihan otomotif yang bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang. Dalam pelatihan ini akan diajarkan teknik-teknik dasar mesin dan modifikasi standart pada mesin, serta rancang

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Pipih Triastuti, salah satu Staf Bagian Sosial Disnakersos Kota Malang.

bangun sederhana sepeda motor. Pelatihan ini dilaksanakan sendiri oleh Disnakersos Kota Malang.

2. Program pelatihan reparasi elektronik yang bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang. Dalam pelatihan ini akan diajarkan keahlian memperbaiki barang-barang elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan radio. Tetapi semenjak tahun 2005 ditambah dengan perbaikan komputer dan perbaikan *hand phone*.
3. Program pelatihan mengendarai mobil yang bertempat di GOR Ken Arok. Dalam program pelatihan ini akan dilatih agar anak binaan dapat mengemudi mobil dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.
4. Program pelatihan fotografi yang bertempat di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dalam pelatihan ini akan diajarkan teknik-teknik dasar fotografi dan pengolahan hasil foto. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama dengan Disnakersos Kota Malang.
5. Program pelatihan perbengkelan yang bertempat di Wahana Pengembangan Usaha Malang Jl. Tirto Utomo III A/9 Landungsari, Malang. Dalam pelatihan ini anak binaan akan dilatih lebih lanjut mengenai training otomotif (mobil), training sepeda motor, dan training elektronika dan komputer.

6. Program pos sekolah yang berada di setiap SD dan SMP negeri Kota Malang. Program ini adalah program dukungan terhadap program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah, di mana di dalam program ini Disnakersos Kota Malang mengawasi setiap SD dan SMP negeri agar tidak ada yang menolak murid dari kalangan yang tidak mampu untuk bersekolah.

Program-program tersebut masih didukung dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bekerjasama dengan Disnakersos Kota Malang dalam hal menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Lembaga swadaya masyarakat yang bekerjasama dengan Disnakersos Kota Malang adalah:

1. Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan (Griya Baca). Jl. Kyai Tamin Ic/20 Malang;
2. Jaringan Komunikasi Jawa Timur (JKJT). Jl. Blitar No. 12, Malang;
3. Komunitas 58. Jl. Bandulan, kota Malang;
4. Serikat Pengamen Jalanan Malang. Jl. Muhato, kota Malang;
5. Aliansi Masyarakat Miskin Malang. Kelurahan Tanjung Rejo, kota Malang.

Namun, dari sekian ratus anak jalanan yang dibina dan diasramakan di SKB yang berlokasi di Kalisari, hanya beberapa yang menuntaskan pelatihan hingga di "wisuda". Sedangkan lainnya kabur dan menekuni dunianya

kembali sebagai anak jalanan. Hasil wawancara berikut mengemukakan hal tersebut.³⁶

Disnakersos mempunyai beberapa program dalam hal menanggulangi anak jalanan. Program yang pertama adalah program keterampilan kerja dan kerajinan, yang di mana para anjal dilatih untuk memiliki keterampilan khusus. Selanjutnya adalah program rumah singgah. Di Malang terdapat sekitar empat rumah singgah bagi para anjal, di mana di dalam program rumah singgah tersebut anjal diajarkan beberapa keterampilan kerajinan dan program baca tulis bagi anjal yang masih buta aksara. Selanjutnya ada program bantuan sosial bagi anjal yang masih bersekolah dan tidak memiliki biaya. Disnakersos juga melakukan pendataan anjal yang putus sekolah agar dapat diikutkan program pos sekolah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Malang.

Disnakersos, juga melaksanakan program layanan dan rehabilitas bagi anak jalanan di sekitar pabrik rokok di antaranya adalah: pembinaan Anak Jalanan di UPT Sosial; pelatihan/Kursus Mengemudi Bagi Anak Jalanan di Sekitar Pabrik Rokok; pelatihan Otomotif Bagi Anak Jalanan di Sekitar Pabrik Rokok.

Kami dalam penanganan anak jalanan berkerjasama dengan Rumah Singgah Flamboyan yang beralamatkan Jl. Muharto Gang V Kota Asri Blok H-9 Kotalama Malang di bawah Yayasan Paramitra Jawa Timur yang beralamat Jl. Raya Junrejo Batu No. 10. Adapun program-program yang dilakukan di Rumah Singgah Flamboyan antara lain kegiatan untuk anak jalanan dan kegiatan untuk orang tua anak jalanan. Peran dan fungsi Rumah Singgah Flamboyan bagi anak jalanan itu antara lain: sebagai tempat pertemuan (meeting point) pekerja sosial dan anak jalanan; pusat diagnosa rujukan; fasilitator sebagai perantara anak jalanan dengan keluarga, keluarga pengganti dan lembaga lainnya; perlindungan; pusat informasi anak jalanan; kuratif dan rehabilitatif yaitu fungsi mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak; akses terhadap pelayanan; resolisasi.

b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) tidak memiliki program khusus dalam menanggulangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja, ini dikarenakan fungsi dan tugas P2TP2A hanyalah sebatas memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi / consoling, pelatihan keterampilan).

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Pipih Triastuti, salah satu Staf Bagian Sosial Disnakersos Kota Malang.

Dalam hal ini P2TP2A bekerjasama dengan Disnakersos, hal ini diungkapkan dalam sesi wawancara dengan salah satu staf P2TP2A :

P2TP2A hanyalah sebatas Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi / consoling, pelatihan keterampilan), untuk pelatihan dan keterampilan P2TP2A bekerjasama dengan Dinas Sosial memanfaatkan rekanan yang selama ini turut berperan aktif dalam masalah penanggulangan anak jalanan. P2TP2A juga melaksanakan mekanisme dialog antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

Dalam hal menanangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja P2TP2A bergerak apabila ada laporan tindak kekerasan atau asusila yang menimpa anak-anak tersebut dan hanya sebagai mediator saja. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu staf P2TP2A :

Untuk masalah penanggulangan anak jalanan. P2TP2A biasa nya bergerak jika hanya ada laporan dari masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap anak, dan biasa nya P2TP2A hanya sebagai mediator saja kepada semua pihak yang berselisih.

c. Satuan Polisi Pamong Praja

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari bapak Choiri salah satu staf satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), SATPOL PP hanyalah sebagai pelaksana dalam menanggulangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja yang bekerja sama dengan Disnakersos. SATPOL PP akan merazia anak-anak jalanan dan kemudian dibawa ke Disnakersos, SATPOL PP juga bertugas mendampingi petugas dari Disnakersos saat melakukan pendataan, ini dikarenakan biasanya sering terjadi perdebatan antara anak-anak yang tidak ingin di data dengan petugas Disnakersos dan tugas SATPOL PP adalah sebagai satuan pengamana disaat pendataan tersebut.

Hasil wawancara cuga menyebutkan pada saat pelaksanaan razia ataupun melaksanakan batuan dan pengamanan SATPOL PP juga di bantu dari pihak Kepolisian, ini dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya bentrok fisik dengan pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan razia yang SATPOL PP lakukan.

C. Kendala-kendala Pemerintah Kota Malang dalam Mengimplementasikan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial

Dalam mengimplementasikan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Dinas Sosial kota Malang juga menghadapi berbagai kendala. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial kota Malang baik kendala dalam merencanakan program maupun kendala dalam pelaksanaan prgram. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial kota Malang adalah:

1.1. Kendala dalam Merencanakan Program

Kendala paling besar yang dihadapi oleh Dinsnakersos Kota Malang dalam merencanakan program-program yang berhubungan dengan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah kendala pendanaan. Disnakersos Kota Malang sulit menentukan besar anggaran dalam membuat sebuah program, hal ini dikarenakan dana yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Kota Malang itu sendiri untuk sektor sosial sangatlah kecil. Di samping itu dalam merencanakan program penanggulangan terhadap anak yang bekerja di luar hubungan kerja, Disnakersos masih kesulitan dalam mendefinisikan kriteria anak yang bekerja di luar hubungan kerja, jadi biasanya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja diikutkan dalam program penanggulangan PMKS.³⁷

Sampai saat ini Disnakersos sendiri masih banyak memeperdebatkan definisi anak yang bekerja diluar hubungan kerja, apakah anak yang diluar hubungan kerja itu termasuk anak yang berjualan atau anak yang mengamen dan hidup dijalanan. Oleh karena itu penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja diikutkan dalam program PMKS

Selain itu dalam merencanakan program penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja yang dibuat, Disnakersos Kota Malang kekurangan sumber daya manusia. Seringkali di dalam sebuah perancangan suatu program, terdapat program yang membutuhkan tenaga manusia yang cukup banyak sedangkan Disnakersos Kota Malang tidak memiliki tenaga manusia sebanyak yang direncanakan dalam program tersebut.³⁸

Disnakersos menjalin kemitraan dengan LSM ataupun dengan pihak-pihak lain yang peduli tentang penanggulangan anak jalanan dikarenakan banyak diantara program-program Disnakersos yang membutuhkan tenaga manusia yang banyak, sedangkan tenaga manusia di Disnakersos sangatlah terbatas, itupun belum mencukupi tenaga manusia yang dibutuhkan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Pipih triastuti salah satu staf Disnakersos bagian Sosial.

³⁸ *Ibid.*

1.2. Kendala dalam Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan program-program yang telah terbentuk, Disnakersos Kota Malang juga tidak terlepas dari berbagai kendala, di antaranya adalah kendala dari pihak penyelenggara itu sendiri yakni Disnakersos Kota Malang dan kendala dari pihak anak yang bekerja di luar hubungan kerja.

a. Kendala dari Pihak Pelaksana

Kendala terbesar dari pihak pelaksana yakni Disnakersos dalam melaksanakan program-program yang telah dibuat adalah terkendalanya sarana dan prasarana yang ada. Sarana prasarana yang ada tidak mencukupi dengan banyaknya jumlah anak binaan oleh sebab itu banyak di antara anak binaan yang hanya diberikan penyuluhan tanpa adanya pembekalan khusus seperti pelatihan dan keterampilan khusus. Kendala yang tak kalah pentingnyanya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Disnakersos Kota Malang. Hal ini dikarenakan Disnakersos Kota Malang belum memiliki pekerja sosial, selama ini para staf dan pegawai Disnakersos Kota Malang yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan.³⁹

Program-program yang kami laksanakan memang tidak semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, ini dikarenakan kami tidak hanya menjalankan sebuah program tetapi juga mengawasinya, sedangkan untuk tenaga yang mengawasinya kami kekurangan sumber daya manusia. Ini dikarenakan hingga hari ini Disnakersos tidak memiliki pekerja sosial, dan yang selama ini menjalankan dan

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Titis salah satu staf Disnakersos bagian Sosial.

mengawasi program-program tersebut adalah para staf Disnakersos itu sendiri. Jadi jangan heran jika kantor kami selalu kosong dan banyak staf yang menjalankan tugas luar.

Kendala di luar non teknis adalah seringkali adanya ancaman bahaya yang menghampiri para staf dan pegawai Disnakersos Kota Malang di saat melakukan pendataan seperti di terminal angkutan umum dan di stasiun kereta api. Ancaman datang dari para preman yang tidak suka dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh Disnakersos Kota Malang, mereka beranggapan bahwasanya hasil pendataan yang dilakukan oleh petugas Disnakersos Kota Malang tidak dapat merubah nasib anak-anak tersebut dan lebih baik anak-anak tersebut tetap dibiarkan bekerja saja.⁴⁰

Kendala nonteknis dalam menjalankan program-program yang ada adalah terkadang di beberapa tempat seperti di terminal angkutan umum dan stasiun kereta api banyak preman-preman yang menentang pendataan yang dilakukan Disnakersos, bahkan ada beberapa preman yang sampai-sampai mengeluarkan ancaman. Mereka beranggapan bahwasannya selama ini upaya yang dilakukan Disnakersos tidak dapat merubah nasib anak-anak jalanan tersebut, oleh sebab itu mereka minta untuk anak-anak tersebut dibiarkan bekerja saja.

b. Kendala dari Pihak Pekerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

Kendala yang timbul dari pihak pekerja anak itu sendiri adalah, tidak semua anak yang bekerja di luar hubungan kerja dapat terjangkau oleh program-program yang dilaksanakan oleh Disnakersos Kota Malang. Hal ini dikarenakan jumlah anak yang bekerja di luar hubungan kerja cukup banyak

⁴⁰ *Ibid.*

dibandingkan pegawai Disnakersos Kota Malang yang melakukan pendataan.⁴¹

Hal ini yang menyebabkan tidak semua anak jalanan bisa terjangkau oleh program-program dari Disnakersos dikarenakan antara jumlah pegawai dan anak jalanan tidaklah seimbang.

Selain itu banyak juga anak yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dikarenakan alasan faktor ekonomi keluarga, jika sang anak berhenti bekerja maka keluarga tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Di samping itu perilaku anak binaan yang keras dan sulit untuk diatur menjadi kendala yang cukup besar bagi Disnakersos Kota Malang dalam melaksanakan program-programnya. Banyak anak binaan yang tidak menyelesaikan program pelatihan dan kekhususan yang diberikan oleh Disnakersos Kota Malang dan lebih memilih untuk kembali bekerja, alasannya pun beragam, ada sebagian anak binaan yang merasa bahwasanya uang yang mereka dapat di luar lebih banyak dari pada harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu kemudian memulai usaha kembali. Sebagian anak lainnya merasa tidak sesuai dengan program pelatihan yang diberikan oleh petugas Disnakersos Kota Malang dan rekan kerjasama dengan Disnakersos Kota Malang.⁴²

Dari 7 orang yang diwawancarai 3 orangnya sudah pernah terjaring razia dan mengikuti program pelatihan kekhususan yang diadakan oleh Disnakersos Kota Malang. mereka terjaring 2 tahun lalu saat usia mereka 12 tahun dan diikutkan program pelatihan perbaikan sepeda motor, tetapi mereka tidak mengikuti sampai akhir karena mereka lebih memilih untuk menjadi anak jalanan ketimbang harus

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Hasil wawancara dengan anak jalanan yang berada di sekitar Alun-alun kota Malang.

mengikuti pelatihan yang jangka waktunya lumayan lama dan tidak sesuai sama minat dan bakat mereka.

Seperti halnya Febri salah satu anak yang dibina oleh panti asuhan Muhamadiyah, Bareng. Mengungkapkan bahwa Febri pernah ikut pelatihan kerajinan tangan yang dulu sempat diadakan oleh Disnakeros Kota Malang, tetapi merasa itu bukanlah bidangnya dan akhirnya kembali kejalan. Febri sampai saat ini masih tinggal di panti asuhan tersebut dan sekarang sudah kelas 6 Sekolah Dasar, tanpa sepengetahuan pengawas panti, sepulangnya dari sekolah Febri dan teman-teman satu pantinya sering mengamen di sekitar lampu merah jalan Dieng. Tetapi kegiatan tersebut sudah sedikit demi sedikit Febri dan kawan-kawannya tinggalkan, sekarang mereka ikut kedalam satu komunitas *dance* yang ada di Malang, yaitu *Malang Modern Dance Community* (M2DC) yang terletak di sanggar kesenian kota Malang. Berikut adalah hasil wawancara yang di dapat dari keterangan Febri:

Febri menjelaskan bahwasannya sekarang ini dia dan beberapa orang temannya sedang mengikuti latihan *dance* di balai kesenian kota Malang. Febri dan teman-temannya tergabung dalam *Malang Modern Dance Community* (M2DC), Febri dan teman-temannya merasa bahwasannya inilah minat mereka selama ini untuk menjadi *dancer* profesional. Febri dan emana-temannya sadar betul bahwasannya hidup di jalan tidak dapat menjamin masa depan mereka.

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) sangat terkendala dengan sedikitnya laporan yang masuk ke P2TP2A, ini

dikarenakan masyarakat belum mengetahui tugas dan fungsi dari P2TP2A, sedangkan P2TP2A baru bergerak jika ada laporan dari masyarakat mengenai tindakan kekerasan terhadap anak.

Dalam hal menanggulangi anak yang bekerja diluar hubungan kerja P2TP2A bekerjasama dengan Disnakersos untuk menjalankan program-program yang telah dibuat oleh P2TP2A seperti program penyuluhan dan konseling, tetapi menjalankan program-program tersebut tidaklah mudah dikarenakan Disnakersos sendiri mempunyai program-program sendiri yang harus dilaksanakan. Ketidak harmonisan komunikasi inilah yang membuat P2TP2A menjadi sangat sulit untuk menjalankan program-programnya terlebih sumber daya manusia yang dimiliki P2TP2A lebih sedikit dari pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Disnakersos. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf bagian tata usaha di P2TP2A:

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam wawancara dengan Bapak Chori yang merupakan salah satu staf di dalam instansi Satuan Polisis Pamong Praja (SATPOL PP), SATPOL PP sendiri memiliki kendala yang cukup besar, SATPOL PP sering kali terkendala dalam urusan birokrasi dalam pelaksanaan penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja, seperti yang telah dibahas sebelumnya SATPOL PP harus melewati beberapa bagian pemerintahan untuk dapat melakukan razia dan sering kali ini adalah yang membuat razia jadi tidak maksimal.

Birokrasi yang panjang membuat jadwal razia yang telah di programkan oleh SATPOL PP terkadang terpaksa ditunda dikarenakan belum adanya izin yang dikeluarkan untuk razia, dan ini penyebab mengapa razia terkadang bocor kepada

para anak jalanan. Tidak dipungkiri memang dilapangan ada saja oknum SATPOL PP yang bekerjasama dengan anak-anak jalanan tersebut, SATPOL PP sendiri juga tidak mungkin mengawasi seluruh anggotanya yang bekerja dilapangan mengingat jumlah aparat dari SATPOL PP sendiri yang cukup banyak.


Selain masalah birokrasi, masalah yang tidak kalah pentingnya adalah masalah komunikasi yang kurang baik antara SATPOL PP dengan pihak Disnakersos, menurut keterangan Bapak Choiri sendiri tidak jarang Disnakersos tidak siap menerima limpahan anak-anak jalanan hasil razia yang dilakukan oleh SATPOL PP. Oleh karena itu SATPOL PP biasanya memberikan penyuluhan dan pendataan langsung kepada anak-anak jalanan yang terkena razia yang dilakukan oleh SATPOL PP sendiri.

D. Upaya Pemerintah Kota Malang Mengatasi Kendala-kendala Dalam Mengimplementasikan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam melakukan upaya mengatasi kendala demi mengimplementasikan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baik Disnakersos, P2TP2A, dan SATPOL PP peneliti nilai belumlah maksimal. Instansi-instansi tersebut hampir memiliki kendala yang sama yakni terkendala masalah sumber daya manusia dan komunikasi yang kurang baik antara ke tiga instansi-instansi tersebut.

Instansi-instansi tersebut sepertinya tidak berusaha mencari solusi atas kendala-kendala yang mereka hadapi dalam mengimplementasikan Pasal 75

ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini terbukti dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap ke tiga instansi tersebut peneliti tidak menemukan jawaban bagaimana ke tiga instansi tersebut mengatasi kendala-kendala tersebut, perwakilan dari instansi-instansi tersebut mengisyaratkan bahwa memang kendala terbesar adalah masalah komunikasi diantara ke tiga instansi tersebut. Melalui Ibu Titis salah seorang staf Disnakersos yang peneliti wawancara, sebenarnya ada upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan program-program yang ada antara Disnakersos, P2TP2A dan SATPOL PP, tetapi dikarenakan permasalahan tugas dan fungsi dari ke tiga instansi-instansi tersebut yang berbeda maka rencana tersebut sulit untuk terwujud.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Malang belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur tentang penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan Walikota, ataupun keputusan Walikota Malang maupun program-program khusus yang berhubungan dengan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja, yang ada adalah pelaksanaan program yang dikemukakan oleh para narasumber dari lembaga-lembaga publik terutama Disnakersos yang tidak dapat dikonfirmasi dengan bukti-bukti dokumen. Program-program yang dibuat oleh Disnakersos adalah satu program yang mencakup seluruh permasalahan sosial yang ada, sedangkan untuk penanganan anak yang bekerja di luar hubungan kerja memerlukan program tersendiri karena ini masalah anak yang bekerja diluar hubungan kerja sangatlah kompleks.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Disnakersos Kota Malang adalah:

2.1. Terkendala kurangnya dana yang diberikan Pemerintah Kota Malang;

2.2. Kurangnya sumber daya manusia, tidak memiliki pekerja sosial;

2.3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menjalankan setiap program-programnya;

2.4. Tidak adanya kesamaan pendapat tentang pengertian anak yang bekerja diluar hubungan kerja, yang menyebabkan terkendalanya pendataan.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pihak anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah banyak anak yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dikarenakan alasan faktor ekonomi keluarga, jika sang anak berhenti bekerja maka keluarga tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Di samping itu perilaku anak binaan yang keras dan sulit untuk diatur menjadi kendala yang cukup besar bagi Disnakersos Kota Malang dalam melaksanakan program-programnya. Banyak anak binaan yang tidak menyelesaikan program pelatihan dan kekhususan yang diberikan oleh Disnakersos Kota Malang dan lebih memilih untuk kembali bekerja, alasannya pun beragam, ada sebagian anak binaan yang merasa bahwasanya uang yang mereka dapat di luar lebih banyak dari pada harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu kemudian memulai usaha kembali.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah Upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait selama penelitian ini berlangsung belumlah terlihat. Instansi-instansi yang bersangkutan belum menunjukkan adanya upaya dalam mengatasi setiap kendala yang ada. Instansi yang bersangkutan masih sibuk dengan mempersiapkan program-program terbaru untuk mengatasi permasalahan anak yang bekerja diluar hubungan kerja, tanpa memikirkan bagaimana jika terdapat kendala dan cara mengatasinya.

B. Saran

Hasil penelitian tentang upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi anak yang bekerja di luar hubungan kerja berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sudah seharusnya Pemerintah Kota Malang memiliki peraturan khusus untuk anak yang bekerja diluar hubungan kerja, mengingat selama ini pengaturan anak yang bekerja diluar hubungan kerja digabungkan dengan peraturan menanggulangi PMKS. Hal ini yang menyebabkan instansi-instansi yang terkait tidak dapat membuat program yang dapat langsung mengenai sasaran karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Pembuatan peraturan khusus tersebut setidaknya dapat menjadi patokan terhadap instansi-instansi yang

terkait dengan penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja dalam menjalankan tugasnya.

2. Pemerintah Kota Malang juga sudah seharusnya menaikkan anggaran dibidang sosial, kurangnya dana yang membuat semua program yang dijalankan tidak maksimal, sedangkan instansi yang terkait tidak dapat menyerahkan sepenuhnya program-program yang ada kepada rekanan yang di tunjuk untuk mengatasi penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja. Dengan adanya dana yang mencukupi maka diharapkan program-program yang ada dapat berjalan dengan maksimal.

Pemerintah Kota Malang juga harus memperhatikan sumber daya manusia yang ada dalam permasalahan penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja, Pemerintah Kota Malang tidak dapat terus-menerus memaksakan para petugas dari instansi-instansi yang terkait untuk menjalankan program-program nya disaat sumber daya manusia yang dimiliki tidaklah mencukupi.

Pemerintah Kota Malang juga harus mendukung segala prasarana yang ada demi mewujudkan program penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja, ini dikarena sarana dan prasarana yang ada saat ini sangatlah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, padahal sarana dan prasarana inilah yang sangat dibutuhkan demi terwujudnya program-program yang telah ada.

Disamping hal-hal tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kesesuaian persepsi mengenai pengertian anak yang bekerja diluar hubungan kerja itu sendiri, ini dikarenakan instansi-instansi yang terkait tidak memiliki persepsi yang sama mengenai pengertian anak yang bekerja diluar hubungan kerja, hal inilah yang membuat program-program yang ada saat ini tidak ditujukan atas nama penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja, tetapi atas penanggulangan PMKS.

3. Sudah saat nya semua instansi-instansi yang terkait dalam penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja duduk bersama dan membicarakan masalah mengatasi kendala yang dihadapi, agar kedepannya dalam melaksanakan program penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja kendala yang ada dapat diatasi secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rachmad Budiono, 2008, **Hukum Pekerja Anak**, UM Press, Malang.

Cholid Narbuko, dan Abu Achmadi, 2010, **Metodologi Penelitian**, Bumi Aksara, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.

Margono Soekardjo, **Metode Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1983, **Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1987, **Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum**, Bina Aksara, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1960, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Situs Internet

Data statistik Badan Pusat Statistik di akses Januari 2012 melalui situs <http://www.bps.go.id/brs.file/kemiskinan>.

Data statistik BPS diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.bps.go.id/tabsub/view.php?tabel=1&idsubyek=06¬ab>.

Data Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.malangkota.go.id/pdf/bdatasosbudkansos.pdf>.

Data APBD Tahun 2007 Kota Malang diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.malangkota.go.id/pdf/apbd/2007Ringkasan.APBD.2007.pdf>.

Data APBD Tahun 2011 Kota Malang diakses Januari 2012 melalui situs <http://www.malangkota.go.id/pdf/apbd/2011/Ringkasan.APBD.2011>

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Kumoro yang diakses Januari 2012 dari <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/06/implementasi-kebijakan.pdf>

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diunduh melalui <http://www.google.co.id/urtugasdanfungsikementerianpemberdayaanperempuanandperlindungananak&source=web>, Januari 2012.

Adhyzal Kandar, *Data Primer*, diakses Januari 2012 melalui situs <http://id.shvoong.com/social-sciences>.

